



## Analisis Teori Teknik Netralisasi pada Tindakan Penyalahgunaan Obat Lambung sebagai Alat Aborsi yang diperjualbelikan di Facebook

Ajeng Herginatya Chaerunnisa<sup>1</sup>, Fany N. R Hakim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, [2143500961@student.budiluhur.ac.id](mailto:2143500961@student.budiluhur.ac.id).

<sup>2</sup>Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, [fany.hakim@budiluhur.ac.id](mailto:fany.hakim@budiluhur.ac.id).

Corresponding Author: [2143500961@student.budiluhur.ac.id](mailto:2143500961@student.budiluhur.ac.id) <sup>1</sup>

**Abstract:** *This study discusses the phenomenon of gastric drug abuse that is illegally traded through Facebook and used as an abortion aid by some individuals. This practice is carried out by utilizing social media as a distribution and promotion channel for peptic ulcer drugs containing the active substance misoprostol. The objective of this research is to analyze the social reasoning employed by gastric drug users in justifying the act of illegal abortion performed without medical supervision. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through semi-structured interviews, non-participatory observations, and literature studies. Informants consist of three abortion drug users and a midwife, as a medical professional. The technique of neutralization, which includes five strategies of moral justification, serves as a theoretical framework to analyze the phenomena according to the findings. The results show that perpetrators used techniques of denial of responsibility, denial of injury, denial of the victim, condemnation of the condemners, and appeal to higher loyalties to rationalize their actions. This phenomenon shows that the perpetrator is trying to maintain a moral self-image amid violations of the law and social norms that are committed. This study concludes that the use of social media has strengthened the space for justification for illegal practices and shows the weak supervision of the distribution of medication in the digital realm.*

**Keyword:** *Abortion, Drug Misuse, Facebook, Neutralization Techniques, Social Media*


**Abstrak:** Penelitian ini membahas fenomena penyalahgunaan obat lambung yang diperjualbelikan secara ilegal melalui Facebook dan digunakan sebagai alat bantu aborsi oleh sebagian individu. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai saluran distribusi dan promosi obat tukak lambung yang mengandung zat aktif misoprostol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis justifikasi sosial yang digunakan oleh pengguna obat dalam membenarkan tindakan aborsi ilegal yang dilakukan tanpa pengawasan medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data

melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi pustaka. Informan terdiri dari tiga orang pengguna obat aborsi dan satu orang bidan sebagai tenaga kesehatan profesional. Teknik netralisasi, termasuk lima strategi pembenaran moral, digunakan sebagai kerangka teoretis utama untuk menganalisis fenomena berdasarkan data temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku menggunakan teknik penyangkalan tanggung jawab, penyangkalan akibat, penyangkalan korban, kecaman terhadap pengutuk, dan loyalitas terhadap nilai yang lebih tinggi untuk merasionalisasi tindakan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku berusaha mempertahankan citra diri yang bermoral di tengah pelanggaran hukum dan norma sosial yang dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial telah memperkuat ruang pembenaran terhadap praktik ilegal dan memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi obat di ranah digital.

**Kata Kunci:** Aborsi, Penyalahgunaan Obat, Facebook, Teknik Netralisasi, Media Sosial

## PENDAHULUAN

Aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi kesehatan, hukum, dan sosial. Di Indonesia, praktik aborsi secara umum dilarang oleh hukum kecuali dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat perkosaan atau demi menyelamatkan nyawa ibu (Komnas Perempuan, 2024; Rahmawati & Budiman, 2023). Meski demikian, data menunjukkan bahwa praktik aborsi tetap marak terjadi, bahkan mencapai angka 750.000 hingga 1.500.000 kasus setiap tahun, dengan sekitar 2.500 di antaranya berakhir pada kematian (Angie & Srihadiati, 2024). Jumlah kasus aborsi di Indonesia menempati urutan ke-2 tertinggi dibandingkan dengan negara Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Jepang (Gambar 1.). Fenomena ini diperparah oleh penyalahgunaan obat-obatan yang tidak sesuai peruntukannya, khususnya misoprostol, yang secara medis merupakan obat tukak lambung namun sering disalahgunakan sebagai alat bantu aborsi ilegal.



**Gambar 1. Jumlah kasus aborsi di Indonesia, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Jepang pada tahun 2023**

Sumber: (Lestari et al., 2024)

Obat lambung yang sebenarnya diformulasikan untuk pengobatan tukak lambung yaitu obat Cytotec dengan kandungan zat aktif Misoprostol. Penyalahgunaan obat dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai cara murah dan cepat untuk melakukan aborsi tanpa pengawasan medis yang memadai (Nurahma & Zulmi, 2023). Obat ini dapat merangsang kontraksi rahim jika digunakan secara tidak benar. Efek samping ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai cara alternatif untuk menggugurkan kandungan, terutama bagi mereka yang mencari solusi yang dianggap lebih murah dan anonim dibandingkan prosedur aborsi medis yang sah. Penyalahgunaan obat lambung untuk tujuan aborsi sangat berisiko, baik dari segi

kesehatan fisik maupun psikologis bagi perempuan yang melakukannya (Andriani & Salman, 2023). Ketidakseimbangan dosis, efek samping yang tidak terduga, hingga risiko komplikasi serius seperti infeksi dan perdarahan merupakan ancaman yang nyata.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, media sosial menjadi sarana baru bagi penyebaran dan perdagangan obat aborsi secara ilegal. Facebook, sebagai salah satu platform dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia, sekitar 174 juta pengguna per Mei 2025 (NapoleonCat, 2025), sering dimanfaatkan untuk menjual misoprostol dengan kamuflase sebagai “pelancar haid” atau “pembersih rahim”. Penjual sering kali memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai bahaya dan dosis yang tepat, serta membungkus produk mereka dengan narasi yang meminimalkan risiko (Budoyo et al., 2023). Transaksi semacam ini memanfaatkan celah pengawasan di ranah digital, serta berlangsung secara anonim melalui grup tertutup dan pesan pribadi. Fenomena ini menunjukkan adanya normalisasi perilaku menyimpang dalam ruang digital yang sulit dijangkau oleh hukum konvensional.

Literatur mengenai fenomena aborsi di Indonesia menyoroti bahwa tindakan aborsi mandiri yang dilakukan dengan obat-obatan yang diperoleh dengan cara ilegal dan tanpa pengawasan masih menjadi masalah yang perlu perhatian serius. Penggunaan obat aborsi yang tidak bertanggung jawab ini mengakibatkan risiko kesehatan pada perempuan. Praktik ini mencerminkan adanya tekanan sosial dan terbatasnya akses ke layanan aborsi aman, sehingga penggunaan obat-obatan seperti Misoprostol menjadi pilihan (Salwa, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan perspektif kriminologi, penting untuk memahami bagaimana para pelaku, baik penjual maupun pengguna obat aborsi ilegal, membenarkan tindakan mereka. Teori Teknik Netralisasi oleh Sykes & Matza (1957) menjadi kerangka teoritis yang relevan dalam menjelaskan bagaimana individu tetap mempertahankan identitas moral meskipun melanggar norma sosial dan hukum. Strategi penyangkalan digunakan untuk menjustifikasi tindakan yang menurut masyarakat menyimpang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penyalahgunaan obat lambung sebagai obat aborsi yang diperjualbelikan di Facebook dengan menggunakan perspektif Teori Teknik Netralisasi. Sementara itu, fokus utamanya adalah untuk memahami bagaimana mereka menjustifikasi tindakannya. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kejahatan dan penyimpangan sosial dari penyalahgunaan obat, tetapi juga menelaah pembenaran psikologis dan narasi yang digunakan oleh pelaku untuk merasionalisasi tindakan mereka.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena penyalahgunaan obat lambung sebagai obat aborsi yang diperjualbelikan melalui media sosial Facebook. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan untuk memahami makna, motif, serta pembenaran sosial yang digunakan oleh pelaku dalam menjustifikasi perilaku menyimpang mereka (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk mengungkap dari sisi sosial dan psikologis yang melatarbelakangi tindakan tersebut (Lune & Berg, 2017), serta mengeksplorasi penggunaan teori kriminologi, khususnya Teori Teknik Netralisasi, sebagai alat analisis utama.

Sementara itu, subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang informan utama. Tiga orang merupakan pengguna obat tukak lambung *Cytotec Misoprostol* untuk melakukan aborsi yang diperoleh melalui Facebook. Selain itu, seorang tenaga medis (bidan) turut diwawancarai sebagai informan pendukung untuk memberikan pandangan profesional terkait penggunaan obat tersebut di luar fungsi medisnya. Semua informan dipilih berdasarkan teknik *purposive*

*sampling* dengan kriteria: memiliki pengalaman langsung menggunakan atau mengetahui proses penyalahgunaan obat aborsi yang dibeli melalui Facebook, bersedia diwawancarai secara terbuka, serta berada dalam rentang usia produktif.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2025. Pengumpulan data dilakukan secara daring dan luring. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Penelitian diawali dengan observasi terhadap grup Facebook yang aktif dengan ribuan anggota pengikut grup menjual obat lambung sebagai obat aborsi. Hal ini dilakukan untuk mencatat aktivitas dan interaksi dalam grup Facebook yang memperjualbelikan obat aborsi secara terselubung. Kemudian, Wawancara dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari informan. Wawancara dilakukan melalui platform Zoom dan Google Meet untuk informan yang berada di luar daerah, sementara pertemuan luring dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah disepakati bersama. Pedoman Wawancara dirancang untuk menggali motif, pengalaman, serta bentuk pembenaran yang digunakan oleh informan dalam membeli dan menggunakan obat aborsi. Peneliti juga menggunakan alat bantu dokumentasi seperti rekaman suara, catatan lapangan, dan tangkapan layar konten daring sebagai bukti pengamatan.

Seluruh data yang diperoleh kemudian ditranskrip dan dianalisis. Peneliti menerapkan prinsip etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dengan hanya menggunakan inisial atau nama samaran, serta meminta *informed consent* sebelum proses pengumpulan data berlangsung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pembenaran moral atau justifikasi sosial dalam praktik penyalahgunaan obat aborsi. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi makna berdasarkan kerangka Teori Teknik Netralisasi dari Sykes dan Matza. Lima teknik utama dalam teori ini, yaitu *denial of responsibility*, *denial of injury*, *denial of the victim*, *condemnation of the condemners*, dan *appeal to higher loyalties*, menjadi alat bantu untuk menafsirkan narasi pelaku. Untuk menjaga validitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari informan berbeda dan triangulasi teknik melalui kombinasi observasi, wawancara, dan studi literatur. Langkah ini dilakukan agar temuan yang dihasilkan bersifat kuat, kredibel, dan mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Teknik Netralisasi dalam Penyalahgunaan Obat Lambung sebagai Obat Aborsi

Tindakan aborsi menggunakan obat Cytotec Misoprostol adalah perbuatan ilegal dan sangat berbahaya, obat ini dapat mengakibatkan dampak yang buruk apabila penggunaannya tidak sesuai dosis dan dilakukan secara mandiri tanpa pendampingan tenaga medis (Herdian & Andriasari, 2025). Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bidan Junia, Misoprostol digunakan dalam aborsi dengan memanfaatkan efek samping yang ditimbulkannya. Misoprostol dapat memicu perdarahan dan kontraksi rahim yang berpotensi menyebabkan keguguran (Guttmacher Institute, 2021). Oleh karena itu, obat jenis ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh wanita hamil, karena efek sampingnya dapat memicu kontraksi yang berujung pada keguguran. Jika proses aborsi tidak berhasil sepenuhnya, terdapat risiko tinggi bahwa janin akan mengalami kelainan atau cacat bawaan setelah lahir.

Analisis penyalahgunaan obat lambung sebagai obat aborsi pada penelitian ini dikaji melalui pendekatan teknik netralisasi. Responden penelitian cenderung membenarkan dan merasionalisasi perilaku menyimpang dengan cara menetralkan tindakan tersebut. Sykes & Matza (1957) mengemukakan alasan-alasan situasional untuk mereduksi kesadaran moral dan mengurangi rasa bersalah yang timbul akibat tindakan yang mereka sadari bertentangan dengan norma. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana pelaku berusaha mempertahankan citra diri yang tetap bermoral di mata masyarakat, meskipun secara objektif telah melakukan pelanggaran norma (Sykes & Matza, 1957).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ketiga informan mengungkapkan alasan utama mereka melakukan aborsi dengan menggunakan obat tukak lambung Cytotec/Misoprostol dikarenakan ketidaksiapan secara mental, ekonomi dan sosial. Pembeneran tersebut dapat dijelaskan melalui lima aspek teori teknik netralisasi yang dikemukakan oleh Sykes & Matza (1957), yaitu: *denial of responsibility*, *denial of injury*, *denial of the victim*, *condemnation of the condemners*, dan *appeal to higher loyalties*.

### ***Denial of Responsibility***

Teknik ini muncul saat pengguna obat menyatakan bahwa tindakan yang ia lakukan bukanlah sepenuhnya hasil dari keputusan atau keinginan diri sendiri, melainkan adanya tekanan dari pihak lain seperti pasangan dan akibat kondisi eksternal sehingga ia tidak bisa melanjutkan kehamilan dan memilih untuk menggugurkannya (Sykes & Matza, 1957). Dalam kasus ini, tekanan dari pasangan atau ketidaksiapan ekonomi diposisikan sebagai alasan pembener, agar individu tidak dianggap sebagai pelaku utama atau tidak bermoral. Maruna & Copes (2005) menekankan bahwa narasi seperti ini digunakan untuk mempertahankan identitas diri sebagai orang “baik” meskipun telah melanggar norma atau hukum.

Informan Y memaparkan bahwa alasan Y melakukan tindakan aborsi ini bukan keputusan dari dirinya sendiri, tetapi dari pasangannya (pacar) pada saat itu. Dia mengatakan adanya paksaan dan ancaman dari pacarnya untuk melakukan aborsi, dan bahkan pacarnya tersebut yang mencarikan Solusi menggunakan metode atau cara seperti apa. Dia menyalahkan pacarnya atas tindakan yang mereka lakukan, karena keinginan dalam hati Y adalah mempertahankan kandungannya tersebut. Akan tetapi pacarnya selalu mengancam dan meyakinkan Y agar tindakan aborsi tetap dilakukan.

Berbeda dengan informan pertama, informan N mengungkapkan bahwa keputusannya tersebut berasal dari diri sendiri dan juga dorongan dari pasangannya. Ketika mengetahui dirinya hamil, pasangannya tidak mau bertanggung jawab. Dia menyampaikan alasan utama ia menggugurkan kandungannya karena pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab. Sejak awal mengetahui kehamilan, ia langsung berpikir untuk menggugurkan kandungannya karena pacarnya tidak mau menikahinya. Faktor tersebut yang membuat ia semakin yakin untuk membeli obat Cytotec dari media sosial facebook untuk menggugurkan kandungannya.

Alasan-alasan yang diungkapkan para informan menunjukkan adanya upaya untuk menyangkal tanggung jawab dengan memindahkan tanggung jawab moral atas tindakannya kepada pihak lain, seperti memindahkannya kepada pasangannya. Tindakan penyalahgunaan obat untuk aborsi dapat dikategorikan menyimpang karena dibingkai sebagai hasil dari keterpaksaan situasional. Berdasarkan temuan Ramdhani et al. (2022), penyalahgunaan Misoprostol oleh perempuan muda sering kali dipicu oleh kondisi sosial ekonomi, tekanan pendidikan, dan ketidaksiapan menjadi ibu. Hasil ini menunjukkan bahwa alasan-alasan tersebut secara psikologis digunakan untuk merasionalisasi tindakan aborsi. Dalam diskusi ruang digital, alasan serupa muncul sebagai bentuk pembeneran moral yang mengindikasikan digunakannya teknik “*denial of responsibility*” (penyangkalan tanggung jawab), merefleksikan keyakinan pelaku bahwa mereka tidak punya pilihan lain dan terpaksa melakukan aborsi karena keadaan yang mendesak.

### ***Denial of the Victim***

Melalui teknik ini, pelaku merasa tidak berada pada posisi untuk mengklaim status sebagai korban atau menyangkal keberadaan korban. *Denial of Victim* merupakan salah satu bentuk pembeneran atas perilaku menyimpang dengan cara menolak eksistensi korban atau menganggap bahwa korban pantas menerima konsekuensi atas tindakannya (Sykes & Matza, 1957). Dalam hal ini, pelaku tidak melihat tindakannya sebagai bentuk penyerangan terhadap

pihak yang tidak bersalah, melainkan sebagai tindakan yang layak atau bahkan adil. Menurut Coleman (1987), teknik *denial of the victim* bukan hanya digunakan dalam tindakan kejahatan kekerasan, tetapi juga dalam tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran moral atau hukum yang lebih subtil, seperti aborsi ilegal.

Penyangkalan korban dalam tindakan penyalahgunaan obat aborsi menggunakan Misoprostol muncul saat pelaku menyatakan bahwa kehamilan tersebut tidak diharapkan dan anggapan bahwa janin “lebih baik” tidak dilahirkan dari pada harus menghadapi kehidupan yang sulit, tidak diinginkan, atau tanpa dukungan. Dengan cara ini, pelaku menghapuskan status korban dari janin dan menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pihak yang layak menentukan tindakan yang diambil. Informan N dan Y menyatakan hal yang sama, bahwa janin tersebut akan menderita jika dipilih untuk dilahirkan. Dari pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi sebagai suatu pilihan yang dibuat untuk kebaikan janin itu sendiri dan bukan sebagai tindakan menghilangkan nyawa. Pelaku merasa bahwa kandungannya tidak layak untuk dilahirkan karena tidak adanya kesiapan secara mental dan finansial untuk menjadi orang tua.

Informan N menyatakan:

“*Daripada anaknya harus sengsara gabisa hidup dengan sempurna karena saya yang tidak berkecukupan.*” (N, 2025)

Informan Y menyampaikan hal yang sama, bahwa janin tersebut akan menderita jika tetap dilahirkan:

“*Aku kasihan sama dia (janin), harus dilahirkan tanpa ayah, tanpa kesiapan mental dan ekonomi dari ibunya.*” (Y, 2025)

Pernyataan para informan di atas menggambarkan bahwa tindakan aborsi yang mereka lakukan sebagai suatu pilihan yang dibuat untuk kebaikan janin dan bukan sebagai tindakan menghilangkan nyawa. Pelaku merasa bahwa janin yang dikandungnya tidak layak dilahirkan karena tidak adanya kesiapan secara mental dan finansial untuk menjadi orang tua. Menurut penelitian Aini & Zahara (2022) yang menganalisis dari sisi hukum Islam, khususnya dengan pendekatan Saddu Dzari’ah, bahwa penjualan bebas obat Cytotec tidak hanya berisiko secara medis tetapi juga membuka jalan bagi kemudahan aborsi ilegal. Perspektif ini menegaskan bahwa penutupan celah hukum dianggap dapat mencegah konsekuensi negatif yang lebih besar. Namun, dalam praktiknya, pelaku sering kali menggunakan teknik netralisasi “*denial of the victim*” (penyangkalan terhadap korban) dengan menyatakan bahwa janin belum dianggap sebagai manusia seutuhnya atau bahwa mereka hanya “mengakhiri” sesuatu yang belum memiliki kehidupan penuh. Argumen ini sering ditemui dalam diskusi di forum daring dan media sosial yang menunjukkan bagaimana pelaku mencoba membangun narasi alternatif terhadap norma hukum dan moral dominan.

### ***Denial of Injury***

Strategi ini menjelaskan bahwa pelaku membenarkan bahwa tindakannya yang tidak menyebabkan kerugian secara nyata terhadap siapapun, mereka juga menganggap bahwa tindakannya tidak menyebabkan konsekuensi yang signifikan. Menurut Sykes & Matza (1957), teknik *denial of injury* digunakan oleh pelaku penyimpangan dan kejahatan untuk menjustifikasi tindakannya dengan menyatakan bahwa tidak ada kerugian nyata atau serius yang ditimbulkan. Teknik ini membantu pelaku menurunkan beban moral dan psikologis karena mereka merasa tidak “menyakiti” siapa pun secara langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Minor (1984), pelaku yang menggunakan teknik ini biasanya memandang tindakan mereka sebagai sesuatu yang bersifat pribadi, temporer, atau berskala kecil.

Dalam penyalahgunaan obat untuk aborsi, pelaku bisa mengklaim bahwa tindakannya adalah pilihan pribadi yang tidak merugikan pihak lain sehingga tidak layak diperlakukan sebagai tindakan yang salah secara hukum atau moral. Ketiga informan cenderung meminimalisasi dampak dari tindakan yang mereka lakukan dengan menyatakan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara nyata. Pernyataan ketiga informan merefleksikan upaya mereka untuk mereduksi dampak dari tindakan aborsi, sehingga seolah-olah tidak ada korban yang benar-benar mengalami penderitaan.

Informan W mengatakan jika memang ada dampak kerugian, maka hanya dirasakan oleh dirinya sendiri:

*“Gak ada yang dirugikan sih, ya, tapi kalo emang ada kerugian itu di diri saya sendiri.”* (W, 2025)

Lain hal dengan informan Y yang menyampaikan narasi seperti ini:

*“Of course, yang paling dirugikan si jabang bayi, yang kedua, aku sebagai perempuan karena gatau efek obat itu gimana buat kesehatan aku”* (Y, 2025)

Kemudian, informan N, merasa bahwa kerugian tidak berdampak pada pihak lain:

*“Kerugian cuma di saya dan janinnya, gak ngerugiin siapa-siapa lagi.”* (N, 2025)

Pernyataan ketiga informan merefleksikan upaya mereka untuk mereduksi dampak dari tindakan aborsi, sehingga seolah-olah tidak ada korban yang benar-benar mengalami penderitaan selain dirinya sendiri sebagai pelaku. Penelitian Suryanegara (2024) memperlihatkan bagaimana aspek hukum menghadapi tantangan dalam menindak penyalahgunaan penjualan obat aborsi. Dalam studi kasus putusan pengadilan, terdakwa dijatuhi hukuman karena mendistribusikan cytotec tanpa izin. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa kelemahan sistem pengawasan daring dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan besar (Ariestiana, 2020). Ini membuka ruang diskusi bahwa meskipun secara hukum distribusi tersebut dilarang, dalam praktiknya banyak pelaku yang tetap melakukannya dengan dalih kebutuhan ekonomi atau solidaritas sesama perempuan yang ingin membantu. Justifikasi semacam ini kerap muncul dalam ruang digital, memperlihatkan teknik *“denial of injury”* (penyangkalan terhadap kerugian) dengan mengklaim bahwa tindakan mereka tidak merugikan siapa pun, karena hanya membantu mereka yang sedang putus asa.

### ***Condemnation of The Condemners***

Cara ini merupakan upaya pelaku untuk menyalahkan pihak yang memberikan sanksi atau kritik. Pelaku menanggapi respon atau penilaian negatif dari masyarakat dengan pembalikan logika terhadap pengkritik. Menurut Sykes & Matza (1957) dalam teori teknik netralisasi mereka, *Condemnation of the Condemners* terjadi ketika pelaku tidak lagi membela tindakannya secara langsung, melainkan menyerang kredibilitas pihak yang mengutuk atau mengkritiknya. Coleman (1987) menyatakan bahwa teknik ini sering kali digunakan oleh individu yang merasa dijadikan sasaran stigma sosial, terutama ketika mereka berada dalam posisi rentan atau mengalami tekanan sosial.

Dalam kasus aborsi, pelaku menyatakan bahwa masyarakat hanya pandai menghakimi tanpa benar-benar memahami tekanan emosional, ekonomi, atau relasi yang dihadapi. Pelaku menganggap para pengkritik sebagai pihak yang tidak memiliki empati dan juga tidak bebas dari kesalahan, mereka merasa lebih berhak untuk membenarkan tindakannya dan mengabaikan sanksi moral. Ketiga informan secara tidak langsung menyampaikan bahwa orang lain yang mengkritisi tidak mengerti keadaan yang dialami mereka pada saat itu. Mereka cenderung lebih menunjukkan sikap tidak acuh terhadap komentar dan kritik negatif dari masyarakat baik ada yang ada di media sosial maupun secara langsung. Informan W dan N mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memperdulikan komentar dan pendapat orang lain, mereka memberikan alasan jika setiap orang pasti memiliki kesalahan dan dosa masing-masing. Sementara apabila informan Y

menunjukkan sikap dan pendekatan yang lebih merenung, tetapi tetap mempertanyakan keadilan sosial dalam reaksi atau penilaian masyarakat. Ketiga informan mencoba untuk melemahkan pengaruh dan kontrol masyarakat dengan menyampaikan bahwa komentar dan kritik tersebut tidak relevan jika tidak mengetahui konteks yang sebenarnya dan tidak berada dalam kondisi serta situasi sulit yang mereka hadapi.

Dalam konteks Indonesia, penyalahgunaan Misoprostol sebagai obat aborsi menjadi persoalan yang semakin kompleks karena obat ini secara resmi merupakan obat lambung yang dijual dengan pengawasan ketat. Namun, penelitian Gunardi & Solihin (2019) menunjukkan bahwa secara medis, obat ini memang efektif dalam menginduksi kontraksi rahim dan digunakan dalam praktik aborsi medis terkontrol di rumah sakit. Ketika obat ini digunakan tanpa pengawasan medis dan diperjualbelikan secara ilegal melalui media sosial, muncul lapisan baru dari masalah kriminalitas. Dalam diskusi-diskusi grup jual beli di Facebook, ditemukan adanya narasi yang mencoba menormalkan tindakan ini. Hal ini tampak dalam teknik netralisasi "*condemnation of the condemners*" (menyalahkan pihak yang mengutuk), yang menunjukkan bahwa pelaku justru memandang pihak berwenang atau masyarakat yang mengecam aborsi sebagai pihak yang tidak empati. Kalimat seperti "pemerintah tidak menyediakan solusi" merupakan bentuk pembalikan wacana yang digunakan untuk membenarkan tindakan ilegal dan kurang bertanggung jawab mereka lakukan.

### ***Appeal to Higher Loyalties***

*Appeal to Higher Loyalties* menggambarkan bahwa individu yang melakukan penyimpangan membenarkan tindakannya dengan mengklaim bahwa mereka sedang memenuhi kewajiban moral atau loyalitas terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi daripada norma hukum atau sosial yang mereka langgar (Sykes & Matza, 1957). Artinya, pelaku merasa bahwa tindakannya yang melanggar aturan justru dilakukan demi sesuatu yang mereka anggap lebih bermakna atau penting, seperti melindungi keluarga, menjaga kehormatan, menyelamatkan masa depan, atau mempertahankan relasi personal. Maruna & Copes (2005) menambahkan bahwa teknik ini sering digunakan oleh individu yang merasa berada dalam dilema moral, yakni ketika satu norma sosial berbenturan dengan norma atau kewajiban lain.

Dalam kasus ketiga informan, teknik ini menjadi yang paling menonjol, membenaran aborsi lewat alasan seperti ingin menyelesaikan pendidikan, menjaga masa depan karier, atau menghindari beban sosial dan ekonomi, merupakan bentuk nyata dari teknik *Appeal to Higher Loyalties*. Mereka tidak memandang tindakan aborsi semata sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai "pengorbanan" yang diperlukan untuk memenuhi tujuan hidup yang lebih besar dan bermakna menurut sudut pandang mereka. Fenomena ini diperkuat oleh penelitian Pourette et al. (2018) yang menemukan bahwa kemudahan akses terhadap Misoprostol tanpa informasi yang memadai telah mendorong perempuan muda di Madagaskar untuk menggunakannya secara sembunyi-sembunyi dan berisiko. Dalam banyak kasus, mereka mengalami komplikasi serius, namun tetap menganggap tindakan itu sebagai satu-satunya solusi. Sikap ini menunjukkan internalisasi teknik netralisasi "*appeal to higher loyalties*" (pengutamakan kepentingan yang lebih tinggi), yang menjadikan keinginan untuk melanjutkan pendidikan atau mempertahankan reputasi sosial sebagai alasan untuk melawan norma hukum dan kesehatan. Dalam hal ini, pelaku beranggapan bahwa tindakan aborsi lebih "bernilai" dibandingkan menghadapi stigma sosial sebagai perempuan yang hamil di luar nikah.

Informan N mengungkapkan bahwa ia tidak mau mempertahankan janinnya yang berusia dua bulan pada saat itu dikarenakan ia lebih mengutamakan masa depannya. Sementara informan Y menjelaskan bahwa ia menggugurkan kandungannya demi menjaga nama baik dan karier pasangannya. Di sisi lain, informan W menyampaikan jika keputusannya untuk melakukan aborsi agar mencegah beban keluarga yang lebih berat kedepannya. Dia memilih tindakan aborsi karena dirinya dan suaminya belum siap untuk memiliki anak kedua. Dari ketiga informan yang diwawancara oleh peneliti, narasi mereka menggambarkan teknik *appeal to higher loyalties* yang kuat.

### Facebook sebagai Media Transaksi Jual Beli Obat Lambung sebagai Obat Aborsi

Media sosial facebook memberikan peran yang penting dalam kasus penyalahgunaan obat lambung untuk aborsi. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tiga informan, dapat diketahui bahwa media sosial Facebook menjadi media atau sarana utama yang digunakan untuk membeli obat Cytotec/Misoprostol, mengakses informasi mengenai obat tersebut dan berkomunikasi dengan penjual obat tersebut untuk aborsi tidak aman (Gambar 2).



(a)



(b)


Gambar 2. (a) Tangkapan Layar Grup Jual Beli Obat Aborsi di Facebook; (b) Tangkapan Layar Obat Merk Dagang Cytotec Misoprostol Yang Diperjualbelikan di Beranda Grup Jual-Beli Facebook

Sumber: Hasil observasi, diolah oleh peneliti

### Kemudahan Akses dan Promosi Obat *Cytotec Misoprostol*

Ketiga informan memilih Facebook sebagai media untuk memperoleh obat tersebut dikarenakan media sosial tersebut memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai bentuk perdagangan atau jual beli. Mereka mengaku menemukan testimoni, promosi, dan iklan obat tersebut secara mudah melalui grup komunitas jual beli di Facebook. Hanya dengan mengetik kata kunci seperti “obat penggugur kandungan”, “obat miso daerah jakarta” atau “solusi telat haid” pada kolom pencarian di Facebook, maka grup komunitas tersebut akan muncul. Terdapat beberapa grup dengan nama yang sama seperti kata kunci dengan ribuan testimoni dan anggota. Menurut penelitian oleh Dheva-Aksorn et al. (2024), media sosial telah menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, termasuk informasi mengenai obat-obatan ilegal seperti obat aborsi. Platform seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok, selain Facebook, juga kerap dimanfaatkan oleh penjual untuk mempromosikan obat penggugur kandungan secara terselubung. Strategi yang digunakan meliputi penggunaan istilah samar seperti “telat bulan”, “obat pelancar

haid”, atau “obat telat datang bulan” untuk menghindari deteksi algoritma pelaporan konten oleh platform. Banyak perempuan muda mengandalkan pencarian cepat melalui Google dan media sosial ketika mencari “solusi darurat kehamilan yang tidak diinginkan” (Moore et al., 2020). Dalam waktu singkat, mereka dapat mengakses ratusan iklan, testimoni palsu, hingga penjual dengan nomor kontak aktif di berbagai platform. Informan N mengungkapkan bahwa ia mengetahui obat tersebut dijual di Facebook melalui rekomendasi dari temannya yang mengetahui keberadaan grup komunitas jual beli obat untuk aborsi di Facebook. Oleh karenanya, N dengan cepat dan mudah langsung mencari obat tersebut. Dia khawatir jika aborsi dengan prosedur medis di bidan akan terkendala dengan biaya yang sangat mahal. Sementara informan W berpendapat bahwa media sosial Facebook memberikan kemudahan untuk mendapatkan obat untuk aborsi, ditambah dengan algoritma yang merekomendasikan obat tersebut. Kemudian, informan Y memilih untuk membeli obat tersebut melalui facebook karena ia merasa bahwa facebook sebagai media sosial yang lebih terjaga keamanan identitas penggunanya. Ditambah dengan pernyataannya yang melihat Facebook sebagai tempat jual beli *undercover*. Maka dari itu, Facebook, digunakan sebagai media untuk melakukan transaksi jual beli secara tersembunyi atau terselubung. Dari pernyataan-pernyataan ketiga informan dapat disimpulkan bahwa ada kemudahan dalam mencari dan mendapatkan obat Cytotec/Misoprostol pada media sosial facebook.



**Gambar 3. Tangkapan layar hasil pengamatan pada grup jual beli obat Cytotec Misoprostol di Facebook dengan fitur peserta anonim.**

Sumber: Dokumentasi pribadi, hasil observasi peneliti, April 2025.

Gambar di atas menjelaskan bahwa fitur anonim digunakan beberapa pengguna grup jual beli di platform facebook untuk berinteraksi dalam menanyakan hal-hal terkait penggunaan, dan pembelian obat Cytotec/Misoprostol, dikarenakan dengan menggunakan fitur peserta anonim identitas asli atau akun asli pengguna tidak terlihat, seperti pada gambar 3, postingan akan muncul dengan label seperti "Peserta Anonim", bukan nama asli pengguna akun. Hal tersebutlah yang memunculkan keinginan informan untuk membeli obat Cytotec dari platform Facebook karena privasi pengguna dilindungi dan pengguna bisa bertanya tentang hal sensitif tanpa takut diketahui identitasnya dan mendapat penghakiman.

## Mekanisme Transaksi dan Distribusi Obat *Cytotec Misoprostol*



**Gambar 4. Tangkapan Layar Transaksi Awal di Messenger Facebook Informan N**  
Sumber: Informan N, 2025

Proses transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli terjadi secara informal namun sistematis. Menurut laporan dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2008 mengenai *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates*, perdagangan obat-obatan aborsi ilegal seperti Misoprostol umumnya dilakukan melalui sistem yang tidak resmi namun terorganisir. WHO mencatat bahwa dalam banyak kasus, terutama di negara-negara dengan pembatasan hukum terhadap aborsi, pembelian obat ini dilakukan melalui media daring dan disertai panduan pemakaian yang diberikan langsung oleh penjual (World Health Organization, 2011). Penjual bertindak seolah sebagai konsultan medis, memberikan arahan dosis, waktu konsumsi, dan menjanjikan keberhasilan dengan transaksi yang berlangsung melalui sistem pesan instan dan pengiriman kurir. Ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan bebas obat-obatan tanpa pengawasan medis yang profesional memanfaatkan ketiadaan regulasi digital yang memadai serta minimnya pengawasan terhadap perdagangan daring.

Informan N, W, dan Y, mengungkapkan bahwa mekanisme dan distribusi obat Cytotec Misoprostol cukup sistematis. Mereka melakukan langkah yang sama seperti mencari terlebih dahulu grup komunitas jual beli obat aborsi yang terpercaya agar terhindar dari penipuan dan kemudian mereka mengirim pesan di Facebook kepada akun penjual. Diskusi yang mereka bahas di antaranya mengenai harga obat dan aturan pemakaian agar proses aborsi berhasil dilakukan. Percakapan kemudian berpindah ke platform Whatsapp jika ingin lebih lanjut, hingga kemudian pembeli dan penjual melakukan kesepakatan jual beli, dan obat pun dikirim ke alamat pembeli melalui jasa kurir ekspedisi dengan pengiriman instan. Dalam beberapa saat, barang akan sampai dan diterima oleh pembeli. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan transaksi dapat dilakukan melalui sistem COD (*Cash on Delivery*), dimana penjual dan pembeli sepakat untuk bertemu di lokasi yang telah ditentukan bersama. Setelah obat sampai di tangan pembeli maka penjual akan memberikan instruksi cara pemakaian obat, berapa dosis obat yang digunakan agar janin berhasil digugurkan.

### KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji fenomena penyalahgunaan obat lambung *Cytotec Misoprostol* yang diperjualbelikan secara ilegal melalui media sosial Facebook sebagai alat bantu aborsi yang dilakukan secara mandiri. Temuan menunjukkan, bahwa fenomena ini didorong oleh terbatasnya

akses terhadap layanan aborsi aman dan legal, adanya tekanan sosial, dan kemudahan transaksi digital dengan anonimitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan observasi langsung dan wawancara semi terstruktur, serta analisis menggunakan Teori Teknik Netralisasi dari Sykes dan Matza, studi ini mengungkapkan bahwa pelaku sering menggunakan pembenaran moral untuk merasionalisasi tindakan mereka. Data wawancara selaras dengan kelima teknik netralisasi, menunjukkan bagaimana pelaku meminimalkan rasa bersalah dan tanggung jawab

Dari hasil penelitian dan narasi wawancara dengan informan, terdapat aspek yang paling menonjol yaitu teknik *Appeal to Higher Loyalties* (pengutamaan kepentingan yang lebih tinggi). Hal ini disebabkan karena para pelaku pengguna obat melakukan tindakan aborsi untuk sesuatu yang menurut mereka lebih penting dan lebih bernilai. Dengan menggambarkan aborsi sebagai pengorbanan yang diperlukan, individu sering kali membingkainya sebagai sarana untuk mempertahankan atau mengejar tujuan yang dianggap lebih penting, seperti karier yang stabil, pendidikan berkelanjutan, atau keamanan ekonomi jangka panjang. Pembenaran ini memungkinkan mereka untuk merasionalisasi tindakan mereka dengan memprioritaskan aspirasi masa depan daripada keadaan saat ini. Sementara itu, aspek teknik yang lainnya berada pada level yang sama. Fenomena ini mencerminkan bahwa perilaku penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, psikologis, dan norma dalam ruang digital. Di samping itu, penelitian ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap distribusi obat secara daring dan pentingnya memahami justifikasi moral pelaku guna merancang intervensi yang lebih efektif dan humanis di masa depan.

## REFERENSI

- Aini, Z., & Zahara, F. (2022). Hukum Penjualan Obat Cytotec Secara Bebas Menurut Perspektif Saddu Dzari'ah dan Kesehatan (Studi Kasus Market Place Shopee). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(1), 133–146.
- Andriani, N., & Salman. (2023). Analisis Penyalahgunaan Obat Cytotec Untuk Tindakan Aborsi: Literature Review. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 107–116.
- Angie, V., & Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Ariestiana, E. (2020). Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-obat Tertentu Melalui Media Online. *Indonesia Private Law Review*, 1(2), 65–76. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054>
- Budoyo, S., Widodo, W., & Lailatusa'adah, N. (2023). Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 325–338. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.325-338>
- Coleman, J. W. (1987). Toward an Integrated Theory of White-Collar Crime. *American Journal of Sociology*, 93(2), 406–445. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/228750>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publication.
- Dheva-Aksorn, K., Prasittichok, P., & Intarakamhang, U. (2024). The Journal of Behavioral Science (TJBS) Digital Reproductive Health Literacy Intervention for Enhancing the Service Behavior: A Systematic Literature Review. *Journal of Behavioral Science*, 19(1), 124–139.
- Gunardi, E. R., & Solihin, A. (2019). The Effectiveness of Misoprostol Single Dose Oral for Evacuation of Incomplete Abortion Efektifitas Penggunaan Misoprostol Dosis Tunggal Peroral untuk Evakuasi Abortus Inkomplit. In *Pharmaceutical Journal of Indonesia* (Vol. 16, Issue 02).
- Guttmacher Institute. (2021, February). *Online Access to Misoprostol for Self-Managed Abortion in Indonesia*. Guttmacher Institute. <https://www.guttmacher.org/fact-sheet/online-access-misoprostol-self-managed-abortion-indonesia>

- Herdian, F., & Andriasari, D. (2025). Kebijakan Kriminal terhadap Peredaran Obat Aborsi Secara Ilegal di Platform Digital dan Pengaruhnya terhadap Angka Kasus Abortus Provocatus Criminalis di Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(1), 465–470. <https://doi.org/10.29313/bcss.v5i1.16287>
- Komnas Perempuan. (2024, August 3). *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>
- Lestari, A. Y., Anshari, Jenie, S. I., & Supriyatningsih. (2024). Abortion provisions for rape victims: A comparative study of 6 Asian Countries. In *Multidisciplinary Reviews* (Vol. 7, Issue 8). Malque Publishing. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024183>
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (Ninth). Pearson Education Limited.
- Maruna, S., & Copes, H. (2005). What Have We Learned from Five Decades of Neutralization Research? *Crime and Justice*, 32, 221–320. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/655355>
- Minor, W. W. (1984). Neutralization as a Hardening Process: Considerations in the Modeling of Change. *Social Forces*, 64(4), 995–1019. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/sf/62.4.995>
- Moore, A. M., Philbin, J., Ariawan, I., Budiharsana, M., Murro, R., Imma Aryanty, R., & Bankole, A. (2020). *Online Abortion Drug Sales in Indonesia: A Quality of Care Assessment*.
- NapoleonCat. (2025, May). *Social media users in Indonesia: May 2025*. NapoleonCat. <https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-indonesia/2025/05/>
- Nurahma, N. A., & Zulmi, M. N. (2023). Penyalahgunaan Obat sebagai Sarana untuk Menggugurkan Kehamilan dalam Pandangan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(3), 189–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1>
- Pourette, D., Mattern, C., Ratovoson, R., & Raharimalala, P. (2018). Complications with use of misoprostol for abortion in Madagascar: between ease of access and lack of information. *Contraception*, 97(2), 116–121. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2017.12.005>
- Rahmawati, M., & Budiman, A. (2023). *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*.
- Ramdhani, H., Amelia, E. K., Balqis, A. Y., & Effendy, N. A. F. (2022). Penyalahgunaan Obat Misoprostol Sebagai Tindakan Aborsi pada Wanita Dewasa Muda: Systematic Review. 2-*TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan*, 12(1), 84–89. <https://doi.org/10.33846/2trik12116>
- Salwa, H. (2021). The Dynamics of Abortion Treatment as an Effort of Harmonization between the Modern and the Traditional Medical System. *Antropologi Indonesia*, 41(2). <https://doi.org/10.7454/ai.v41i2.12991>
- Suryanegara, R. B. (2024). *Analisis Hukum terkait Penjualan Obat Aborsi Merek Cytotek Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 146/PID.SUS/2023/PN BGL)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu]. <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/Penjeles>
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664–670. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2089195>
- World Health Organization. (2011). *Unsafe Abortion: Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008 (Sixth Edition)*.